



PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN

DINAS PENDIDIKAN

KOMPLEKS PERKANTORAN PEMDA - PANGKALAN KERINCI

Jln. Pamong Praja No. 02 Telp. 0761 - 494840 / 494841 E-mail : disdikpelalawan@yahoo.co.id Website : www.disdik-pelalawan.com

REKOMENDASI

Nomor :420/Disdik/2018/842-7

Berdasarkan Surat Permohonan TK Surya Emas Tanggal 23 November 2018
Perihal Permohonan Izin Operasional TK Surya Emas maka dengan ini kami
memberikan rekomendasi Kepada :

Nama Satuan : TK Surya Emas
Penanggung Jawab : Asmawati
Alamat : Jalan Parit Karya Maju, RT / 012 RW / 004 Dusun III
Tanjung Kiadan, Desa Sungai Mas, Kec. Kuala Kampar,
Kabupaten Pelalawan

Untuk mendapatkan Izin Operasional sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.
Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangkalan Kerinci, 03 Desember 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PELALAWAN



Drs. SYAFRUDDIN, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19640606 198603 1 013



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL

Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan izin komersial atau operasional yang merupakan komitmen pelaku usaha untuk memenuhi standar, sertifikat, dan/atau lisensi dan/atau pendaftaran barang/jasa, sesuai dengan jenis produk dan/atau jasa yang dikomersialkan.

Nama Perusahaan : TK. SURYA EMAS
Nomor Induk Berusaha : 9120107231521
Alamat Perusahaan : JL. PARIT KARYA MAJU, Kel/Desa Desa.Sungai Mas,
Kecamatan Kuala Kampar, Kab. Pelalawan, Riau
Nama KBLI : Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/raudatul
Athfal/bustanul Athfal
Kode KBLI : 85132

Komitmen izin komersial atau operasional adalah sebagai berikut :

1. Izin Penyelenggaraan satuan Pendidikan Kerja Sama Taman Kanak Kanak

Kegiatan komersial atau operasional dapat dilakukan setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana disebutkan diatas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan, dalam hal izin komersial atau operasional yang telah diterbitkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan pada tanggal : 12 Februari 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya